



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **74** TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA DAN FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN BELANJA PPK-BLUD
RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh kepada RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan pengelolaan belanja dari pendapatan fungsional RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan fleksibilitas penggunaannya sesuai kebutuhan rumah sakit;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Belanja dan Fleksibilitas Pengelolaan Belanja PPK-BLUD RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap ;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN BELANJA DAN FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN BELANJA PPK-BLUD RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang selanjutnya disingkat RSU, adalah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

5. Direktur adalah Direktur pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
6. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Pejabat pengelolaan BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengurangan yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA FUNGSIONAL RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Fungsional RSU Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Fungsional RSU	Rp.	69.919.197.400,00
2. Belanja Fungsional RSU	<u>Rp.</u>	<u>69.919.197.400,00</u>
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan fungsional RSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri atas :

a. Rawat Inap	Rp.	12.333.000.000,00
b. Rawat Jalan	Rp.	10.000.000.000,00
c. Paviliyun	Rp.	4.800.000.000,00
d. IGD	Rp.	2.363.197.400,00
e. Laboratorium	Rp.	4.500.000.000,00
f. Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	545.000.000,00
g. Penerimaan Ambulance	Rp.	216.000.000,00
h. Penerimaan Farmasi	Rp.	20.000.000.000,00
i. Medico Legal	Rp.	10.000.000,00
j. Pemulasaran Jenazah	Rp.	72.000.000,00
k. Pemeriksaan Kesehatan	Rp.	100.000.000,00
l. Penerimaan CSSD	Rp.	5.000.000,00
m. Penerimaan Instalasi Gizi	Rp.	2.400.000.000,00
n. Penerimaan Radiologi	Rp.	2.300.000.000,00
o. Penerimaan Laundry	Rp.	5.000.000,00
p. Penerimaan OK	Rp.	7.500.000.000,00
q. Penerimaan Bank Darah	Rp.	2.000.000.000,00
r. Penerimaan dari Parkir RSU	Rp.	200.000.000,00
s. Penerimaan Kontribusi KPRI RSU	Rp.	30.000.000,00
t. Penerimaan Sewa Kantin	Rp.	15.000.000,00
u. Sewa PT. MAC	Rp.	225.000.000,00
s. Pendapatan Lain-lain	Rp.	300.000.000,00

(2) Belanja Fungsional RSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	Rp.	4.287.730.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	58.542.947.400,00
c. Belanja Modal	Rp.	7.088.520.000,00

- (3) Belanja fungsional RSUD dipergunakan untuk membiayai program kegiatan sebagai berikut :
- a. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 3.420.000.000,00
 - b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 33.315.870.000,00
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 4.728.737.400,00
 - d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 1.444.000.000,00
 - e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 44.700.000,00
 - f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 900.000.000,00
 - g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 683.960.000,00
 - h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata Rp. 23.632.683.000,00
 - i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata Rp. 659.687.000,00
 - j. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 656.560.000,00
 - k. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Rp. 433.000.000,00

BAB III

FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 4

- (1) Direktur RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sepanjang dibiayai dari pendapatan fungsional RSUD dengan fleksibilitas pengelolaan belanja berdasarkan ambang batas ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Belanja BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Walikota atas usulan Direktur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran anggaran dan belanja yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran RSU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **3 Nopember** 2015
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **3 Nopember 2015**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR **74**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007